

KEPUTUSAN
KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SLEMAN
NOMOR: 038.1/HM.00.01/K.YO.04/08/2026

TENTANG
PENETAPAN MAKLUMAT PELAYANAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN

Ketua Badan Pengawasa Pemilihan Umum Kabupaten Sleman,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan pelayanan prima kepada pengguna jasa pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan Maklumat Pelayanan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Maklumat Pelayanan dengan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sleman.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 3. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
 4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;;
 5. Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan; dan
 6. Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2022 tentang tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN.

KESATU : Menetapkan Maklumat Pelayanan Bawaslu Kabupaten Sleman, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Sleman;

KEDUA : Maklumat Pelayanan sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan ini, wajib dilaksanakan oleh semua pegawai Bawaslu Kabupaten Sleman dengan sebaik-baiknya.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sleman
Pada tanggal 5 Agustus 2026

Ketua,



Arjuna Al Ichsan Siregar, S.Sos., M.H.

Lampiran Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Sleman

Nomor : 038.1/HM.00.01/K.YO.04/08/2026

Tanggal : 5 Agustus 2026

MAKLUMAT PELAYANAN

Nomor: 38.1/HM.00.01/K.YO.04/08/2026

1. Berjanji dan memiliki kesanggupan untuk melaksanakan pelayanan publik sesuai dengan Standar Pelayanan Publik yang telah ditetapkan;
2. Memberikan Pelayanan Publik sesuai dengan kewajiban dan akan melakukan perbaikan secara terus-menerus;
3. Bersedia untuk menerima sanksi, dan/atau memberikan kompensasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan apabila pelayanan publik yang diberikan tidak sesuai standar yang ditetapkan.

Dit

Ditetapkan di Sleman

Pada tanggal 5 Agustus 2026

Ketua,



Arjuna Al Ihsan Siregar S.Sos., M.H.